



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

JALAN DEWI SARTIKA NO. 1 TELP. 0260 – 414542 SUBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

**NOMOR : 14 TAHUN 2022
LAMPIRAN : 1 (SATU) LEMBAR**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUBANG NOMOR : 08
TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Pasal 69 ayat (13), Fraksi dapat mengusulkan perpindahan Anggota antar Komisi (I, II, III, atau IV) atau perpindahan ke Alat Kelengkapan DPRD lainnya setelah masa keanggotaannya sudah mencapai 1 (satu) tahun;
- b. bahwa untuk memenuhi permohonan Perubahan Keanggotaan Personalia Komisi-Komisi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Fraksi Partai Golkar, dipandang perlu untuk dilakukan perubahan atas Susunan Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Nomor : 22 Tahun 2019 tentang Pembentukan Personalia Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Kedudukan Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 2);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Subang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah .

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi PKB DPRD Kabupaten Subang Nomor : 00292/DPC-22.13/02/V/2022 tanggal 9 Mei 2022 perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) F. PKB ;

2. Surat dari Fraksi Partai Golkar Nomor : 002/FPG/DPRD/V/2022 tanggal 17 Mei 2022 perihal Perubahan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kabupaten Subang ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- K E S A T U** : Merubah Susunan Personalian Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Subang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Golkar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- K E D U A** : Komisi-Komisi bertugas sebagaimana tercantum dalam Peraturan DPRD Kabupaten Subang Nomor : 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Subang dan dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Staf Sekretariat DPRD Kabupaten Subang.
- K E T I G A** : Kepada Anggota Komisi diberikan tunjangan AKD sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- K E E M P A T** : Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
- K E L I M A** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal 18 Mei 2022

KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,

H. NARCA SUKANDA, S.Sos

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003

LAMPIRAN : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUBANG**NOMOR : 14 Tahun 2022****TANGGAL : 18 Mei 2022****TENTANG : PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN DPRD
KABUPATEN SUBANG NOMOR 22 TAHUN 2019
TENTANG PEMBENTUKAN PERSONALIA KOMISI-
KOMISI DPRD KABUPATEN SUBANG TAHUN 2019.****SUSUNAN PERSONALIA KOMISI-KOMISI DPRD KABUPATEN SUBANG
SISA MASA JABATAN TAHUN 2019-2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM STRUKTUR ORGANISASI KOMISI	KETERANGAN
I.	KOMISI I :		
1	Hj. ELITA BUDIATI, SKM, M.Si.	Koordinator	Komisi I Bidang Pemerintahan
2	Drs. H. BANGBANG IRMAYANA	Ketua Komisi	
3	RATNO HARTONO SYARIFUDIN	Wakil Ketua Komisi	
4	Hj. EVI NURAFIAH	Sekretaris Komisi	
5	Ir. BENI RUDIONO	Anggota	
6	DASWINTO	Anggota	
7	SINTA YANI	Anggota	
8	YAYANG ARI WIJAYA	Anggota	
9	H. WAHAR WIJAYA	Anggota	
10	LIDYA FITRIANI	Anggota	
11	Hj. ACIH MARDIANI	Anggota	
12	TATANG PERMANA	Anggota	
13	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	
II.	KOMISI II :		
1	LINA MARLIANA, SKM.	Koordinator	Komisi II Bidang Perekonomian
2	Ir. NOVAZA SINTA NARWASTHU	Ketua Komisi	
3	JUENAH	Wakil Ketua Komisi	
4	YAYA RAHAYU	Sekretaris Komisi	
5	NAJIB JORDIE FATURAHMAN	Anggota	
6	H. KARYA SUMITRA ZAKARIA	Anggota	
7	CACAN RAHMAT NUGRAHA	Anggota	
8	DEDE WAHYU WIDANA	Anggota	
9	ALI MUKADAS SAID, SH.	Anggota	
10	H. AHMAD RIZAL, AM.	Anggota	
11	Drs. H. LUTFI ISROR ALFAROBI	Anggota	
12	ACEP MULYANA	Anggota	
13	HENDRA PURNAWAN	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	

III.	KOMISI III :		
1	H. NARCA SUKANDA, S.Sos.	Koordinator	Komisi III Bidang Pembangunan
2	DANG AGUNG, S.Kom	Ketua Komisi	
3	LINA MARLINA	Wakil Ketua Komisi	
4	MASRONI, SE.	Sekretaris Komisi	
5	H. KOSIM, S.Sos, M.si	Anggota	
6	ENI GARYANI	Anggota	
7	ASEP SURATMAN	Anggota	
8	H. ENDANG JAMALUDIN	Anggota	
9	AHMAD BUHORI, S.Pd.M.Si.	Anggota	
10	ALBERT ANGGARA PUTRA, SH.	Anggota	
11	ASEP HADIAN, SIP.	Anggota	
12	VONI SITI ANGGRAENI	Anggota	
13	DASUM MULYADI	Anggota	
14	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	
IV.	KOMISI IV :		
1	H. ACENG KUDUS, SP.	Koordinator	Komisi IV Bidang Kesra
2	H. SUMARNA	Ketua Komisi	
3	VIQRI WIJAYA	Wakil Ketua Komisi	
4	H. AMING KASMIN	Sekretaris Komisi	
5	H. ADIK LF SOLIHIN	Anggota	
6	SUPRIATNA	Anggota	
7	KARNUDIN	Anggota	
8	ZAINAL MUFID Z, SH.	Anggota	
9	H. SAHRONI, S.Pd.	Anggota	
10	Drs. TATANG KUSNANDAR	Anggota	
11	H. MANAF HADI PERMANA	Anggota	
12	MUHAMMAD JULIAN ROBERT	Anggota	
13	Sekretariat DPRD Kab. Subang	Pem. Bkn Anggota	

KETUA DPRD KABUPATEN SUBANG,

H. NARCA SUKANDA, S.Sos.

Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN SUBANG



H. UJANG SUTRISNA, S.AP.
NIP. 19640304 198902 1 003